



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

RISALAH

Akta
.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
.....
PT BANK MANDIRI Tbk
.....

Tanggal 18 Desember 2015

Nomor - 35 -

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor: 35

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima -
belas).-----

-Pukul 10.03 WIB (sepuluh lewat tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Saya, **ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris -
di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini: -----

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PERUSAHAAN** -----
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" atau disingkat ----
"**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan
dan beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38,
Jakarta Selatan, Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah diubah secara ---
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan ----
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), sebagaimana perubahan ----
anggaran dasar tersebut telah termuat dalam akta tertanggal 25-6-2008 (dua ---
puluh lima Juni dua ribu delapan) nomor 48, yang minutanya dibuat -----
dihadapan Doktor **AMRUL PARTOMUAN POHAN**, Sarjana Hukum, Lex ---
Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah --
diserahkan kepada saya, Notaris; dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 8-7-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor ----
AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu -----
delapan) nomor 71, Tambahan nomor 16626/2008; dan terakhir anggaran ----
dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah -----
diumumkan/dimuat dalam: -----



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-2013 (dua puluh ---
September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan nomor -----
4029/L/2013; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua
ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 3317/L/2014; -----

-akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat ----
belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April -
dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-16389; -----

-anggaran dasar peseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----

dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --

(selanjutnya disebut "**POJK**") nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK nomor -----

38/POJK.04/2014 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka -----

Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, -----

sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat ----

belas April dua ribu lima belas) nomor 14, yang minutanya dibuat ----

dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -

dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16-4-2015 (enam belas -

April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0924779; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -----

terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 29-9-2015 (dua puluh -----

sembilan September dua ribu lima belas) nomor 46, yang minutanya -----

dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

-untuk selanjutnya "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)** -----

ratus tujuh puluh tujuh) saham seri B dalam Perseroan yang nama- -----
namanya dirinci dalam suatu daftar yang setelah diberi meterai cukup ----
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut dalam kedudukannya ---
selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan membuka Rapat selaku Ketua Rapat ---
sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16-12-2015 -----
(enam belas Desember dua ribu lima belas) dengan memberitahukan terlebih -----
dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: -----

-bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat adalah sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun --
2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya cukup disebut dengan
“UUP” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
beserta Peraturan Pelaksanaannya; -----

-bahwa pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan ---
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut -----
“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
(selanjutnya dapat disebut “POJK 32”). yaitu sebagai berikut: -----

(i) **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai kehendak -----
Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan dengan ----
memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu --
berturut-turut harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The -
Jakarta Post, ketiganya tertanggal 11-11-2015 (sebelas Nopember -
dua ribu lima belas).-----

(ii) **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai Rapat telah -----
dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----

Inggris, yaitu berturut-turut harian Bisnis Indonesia, Suara -----
Pembaruan dan The Jakarta Post, ketiganya tertanggal 26-11-2015
(dua puluh enam Nopember dua ribu lima belas);-----

-bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh seluruh anggota Dewan -
Komisaris dan Direksi Perseroan (kecuali tuan SUWHONO selaku -----
Komisaris Perseroan yang berhalangan hadir, dan ketidakhadirannya telah
disampaikan secara resmi kepada Perseroan) serta pemegang saham -----
dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki -----
19.633.688.277 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta -----
enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) saham,
atas dasar Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25-11-2015 ----
(dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), termasuk
di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,14% (delapan ---
puluh empat koma satu empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari --
Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga
puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) ----
saham yang terdiri dari: -----
- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta ---
tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B; --
sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan korum -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan.-----
-Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.03
WIB (sepuluh lewat tiga menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----
-bahwa sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat --
menyampaikan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2015 pasal 24 ayat -

(3) sebagai berikut :-----

“Aset, Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Laba Perseroan hingga triwulan III tahun 2015 (dua ribu lima belas) secara tahunan (*Year on Year*) ---- mengalami peningkatan dibandingkan posisi triwulan III tahun 2014 -- (dua ribu empat belas), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Aset tumbuh sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) menjadi Rp905,8 triliun (sembilan ratus lima koma delapan triliun ----- Rupiah). -----
2. Kredit tumbuh sebesar 10,7% (sepuluh koma tujuh persen) menjadi Rp560,6 triliun (lima ratus enam puluh koma enam triliun ----- Rupiah).-----
3. Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan - persen) menjadi Rp654,6 triliun (enam ratus lima puluh empat ---- koma enam triliun Rupiah).-----
4. *Net Interest Margin* (NIM) mencapai 5,81% (lima koma delapan -- satu persen). -----
5. Laba bersih mencapai Rp14,6 triliun (empat belas koma enam ---- triliun Rupiah) atau tumbuh sebesar 0,9% (nol koma sembilan ---- persen) dibandingkan posisi triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, dampak kondisi perekonomian yang kurang kondusif -- mempengaruhi kualitas kredit perbankan, termasuk Perseroan ----- sebagaimana tercermin dari meningkatnya *Non Performing Loan Nett* - Perseroan sebesar 25 (dua puluh lima) bps menjadi 1,07% (satu koma - nol tujuh persen).-----

Penurunan kinerja perbankan nasional yang disebabkan oleh ----- perlambatan ekonomi menjadi tantangan bagi Perseroan untuk secara - responsif dan proaktif melakukan berbagai strategi dan inisiatif yang -- diperlukan agar kinerja Perseroan dapat tetap tumbuh secara ----- berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku ----- kepentingan.-----

Salah satu inisiatif Perseroan pada akhir tahun 2015 (dua ribu lima ----
belas) adalah dengan melakukan revaluasi sebagian aset tetap berupa --
tanah dimana langkah ini diharapkan dapat memperkuat permodalan --
atau *Capital Adequacy Ratio* Perseroan menjadi di kisaran 20% (dua --
puluh persen). Penguatan dari sisi permodalan ini akan memberikan ---
ruang yang cukup bagi Perseroan untuk mendukung target -----
pertumbuhan bisnis ke depan. -----
Dari pelaksanaan revaluasi, nilai aset tetap berupa tanah diperkirakan -
akan naik sekitar Rp23 triliun (dua puluh tiga triliun Rupiah). Dengan -
mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor -----
191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk ---
Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015
(dua ribu lima belas) dan Tahun 2016 (dua ribu enam belas) tersebut, --
Perseroan telah memberikan kontribusi pembayaran perkiraan awal ----
pajak atas revaluasi lebih kurang sebesar Rp693 miliar (enam ratus ----
sembilan puluh tiga miliar Rupiah).-----
Adapun latar belakang Mata Acara Pertama Rapat antara lain adalah --
sehubungan dengan pengangkatan Bapak DARMIN NASUTION, ----
Komisaris Utama Perseroan sebagai Menteri Koordinator -----
Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 12-8-2015 (dua belas -
Agustus dua ribu lima belas). -----
Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan ----
Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dapat disebut “**BUMN**”) berikut
peraturan pelaksanaannya serta Undang Undang nomor 39 tahun 2008
tentang Kementerian Negara, yang mengatur mengenai larangan -----
rangkap jabatan maka jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan ----
berakhir dan berakhirnya jabatan tersebut perlu dikukuhkan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dapat disebut “**RUPS**”).--
Sebagai informasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --

pada saat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam *slide* presentasi. -
Sedangkan latar belakang Mata Acara Kedua Rapat adalah sehubungan
dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN nomor -----
09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina -----
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa ----
Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Bina -
Lingkungan yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”-----

-bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, Mata ----
Acara dari Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Perubahan Pengurus Perseroan.-----
2. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor -----
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas)
tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan ----
Usaha Milik Negara.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan:-----

“Sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat diumumkan
sebagai batas akhir yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a
dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat tambahan usulan Mata
Acara Rapat yang disampaikan secara tertulis dari satu Pemegang Saham ----
atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan maupun tambahan -----
usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi . -----
Adapun kuorum yang berlaku dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan adalah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili.-----

Sedangkan mengenai tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat adalah sebagaimana tertuang dalam ---
Tata Tertib Rapat.-----

Selanjutnya kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam -----

Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (5) serta Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:-----

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan --- dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ----- diambil melalui pengambilan suara.-----
- Pengambilan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.-----
- Keputusan Rapat untuk Mata Acara Pertama Rapat disetujui berdasarkan - suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

Keputusan Rapat untuk Mata Acara Kedua Rapat adalah sah jika disetujui --- berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari seluruh saham --- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.” -----

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Pengurus Perseroan.” -----

-Ketua Rapat menyampaikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

“Undang -Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal -- 23 huruf b menyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai --- Komisaris atau Direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan swasta.----- Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (15) ----- Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa Anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan --- benturan kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundangan, serta ---- Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila tidak memenuhi syarat perundangan, maka masa jabatan seorang anggota ----- Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila diangkat menjadi ----- Menteri.-----

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris menurut Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 5 ayat ---
(3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan oleh RUPS yang dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan RUPS tersebut harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
Para anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS dari --
calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna, pencalonan ---
mana mengikat bagi RUPS.”-----

-Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai Mata Acara Pertama dari
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada wakil Pemegang Saham -
Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----
Kemudian tuan GATOT TRIHARGO tersebut, selaku wakil dari Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN kepada Ketua --
Rapat. Selanjutnya Ketua Rapat meminta tuan ABDUL AZIZ, dalam -----
kedudukannya tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan untuk -----
membacakan isi Surat dari Menteri BUMN, tertanggal 18-12-2015 (delapan belas
Desember dua ribu lima belas) nomor SR-906/MBU/12/2015 perihal “Usulan ----
Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk” sebagaimana -----
dilampirkan dalam minuta akta ini.-----
-Setelah tuan ABDUL AZIZ tersebut membacakan surat Menteri BUMN -----
tersebut, kemudian Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar -
presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan --
meminta Pembawa Acara untuk membacakannya. -----
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan ----
secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Pertama dari Rapat yang telah ----
disampaikan tersebut. -----
-Kemudian Ketua Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau -
tanggapan untuk Mata Acara Pertama dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi dan

untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang penanya. -

-Dalam Mata Acara Pertama hanya pada sesi pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham, yaitu sebagai berikut: -----

-Pada kesempatan pertama, nyonya RATNA, selaku pemegang/pemilik 42.000 --- (empat puluh dua ribu) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan, ----- namun oleh karena pertanyaannya tidak terkait dengan Mata Acara Rapat, maka -- isi pertanyaan berikut tanggapannya tidak dimuat dalam Risalah Rapat ini; -----

-Pada kesempatan kedua, tuan HENDRA UNTUNG, selaku pemegang/pemilik 37 (tiga puluh tujuh) saham dalam Perseroan menyampaikan pertanyaan yang pada -- pokoknya sebagai berikut:-----

“Mengapa keputusan untuk jabatan Komisaris Utama Bank terbesar di ----- Indonesia baru keluar sekarang. Masih lumayan (dibanding) Bank BNI, yang masih misteri siapa yang akan diangkat. Apakah Menteri Negara tidak bisa -- bertindak dengan cepat dalam masalah seperti ini.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tuan ----- HENDRA UNTUNG tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Terdapat proses yang harus dilalui termasuk tim penilai akhir yang baru ---- memutuskan beberapa hari yang lalu dan telah ditelaah; dan pengangkatan ini juga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang ----- berlaku.” -----

-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh ---- para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi kedua Mata Acara - Pertama dari Rapat, kemudian dengan memperhatikan usul pemegang saham Seri A Dwiwarna, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Pertama --- dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat memutuskan untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian tuan DARMIN NASUTION, lahir di ----- Kotanopan, pada tanggal 21-12-1948 (dua puluh satu Desember seribu ----- sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Pancoran Indah II D-17, Rukun Tetangga 011, --- Rukun Warga 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta -----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-1-2012 (lima belas ----- Januari dua ribu dua belas) nomor 3174082112480002 sebagai Komisaris ----- Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai ----- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal ----- 12-8-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima belas), dengan ucapan terima ----- kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat ----- sebagai Komisaris Utama Perseroan.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat tuan WIMBOH SANTOSO, lahir di Boyolali, - pada tanggal 15-3-1957 (lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh -- tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan F - nomor 12 Komplek BI, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan -- Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk tanggal 5-2-2012 (lima Pebruari dua ribu dua belas) nomor ----- 3174011503570006 sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----
Pengangkatan Komisaris Utama tersebut akan berlaku efektif setelah ----- mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian ----- Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----
Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah ---- sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari -- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan (setelah ----- pengangkatan tuan WIMBOH SANTOSO tersebut mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan), menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----
Komisaris Utama : tuan WIMBOH SANTOSO tersebut;-----
Wakil Komisaris Utama : tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut; -----
Komisaris Independen : tuan ABDUL AZIZ tersebut; -----

Komisaris Independen : nyonya Doktoranda AVILIANI, Magister Sains --
tersebut; -----

Komisaris : tuan ASKOLANI tersebut; -----

Komisaris : tuan SUWHONO, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Sragen, pada tanggal 4-3-1955 (empat Maret -----
seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Masjid V nomor 6, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan ---
Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal -----
17-3-2011 (tujuh belas Maret dua ribu sebelas) ---
nomor 3171070403550001;-----

Komisaris Independen : tuan GOEI SIAUW HONG tersebut; -----

Komisaris Independen : tuan Insinyur BANGUN SARWITO -----
KUSMULJONO tersebut. -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan ----- memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas -- Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap Calon Komisaris Utama Perseroan tersebut sesuai ----- dengan ketentuan yang berlaku.-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat, -
Ketua Rapat meminta kepada pemegang saham Perseroan yang memberikan suara setuju, tidak setuju dan/atau blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat untuk memasukkan ke dalam kotak yang telah ---- disediakan petugas. -----

-Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan suara, terdapat pemegang saham -----
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan memberikan suara blanko atas usul --
keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat tersebut dan diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 4.252.374.695 (empat miliar dua -
ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus -----
sembilan puluh lima) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan
21,66% (dua puluh satu koma enam enam persen) dari seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 371.619.649 (tiga ratus tujuh -----
puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh -----
sembilan) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 1,89% (satu ----
koma delapan sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam ----
Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 15.009.693.933 (lima belas miliar
sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh ---
tiga) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 76,45% (tujuh puluh -
enam koma empat lima persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam ----
Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.381.313.582 (lima belas miliar tiga
ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus delapan ---
puluh dua) atau merupakan 78,34% (tujuh puluh delapan koma tiga empat -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----
memutuskan menyetujui:-----**

1. **Mengukuhkan pemberhentian tuan DARMIN NASUTION tersebut -----
sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak diangkatnya yang ---
bersangkutan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian -----
Republik Indonesia tanggal 12-8-2015 (dua belas Agustus dua ribu lima --**

belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran --
yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.----

2. Menyetujui untuk mengangkat tuan WIMBOH SANTOSO tersebut -----
sebagai Komisaris Utama Perseroan. -----
Pengangkatan Komisaris Utama tersebut akan berlaku efektif setelah ---
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian ---
Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut -----
adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima) ----
sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa -----
mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan (setelah -
pengangkatan tuan WIMBOH SANTOSO tersebut mendapat -----
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan), menjadi sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

Komisaris Utama : tuan WIMBOH SANTOSO tersebut;-----
Wakil Komisaris Utama: tuan IMAM APRIYANTO PUTRO tersebut; ---
Komisaris Independen : tuan ABDUL AZIZ tersebut; -----
Komisaris Independen : nyonya Doktoranda AVILIANI, Magister Sains
tersebut; -----
Komisaris : tuan ASKOLANI tersebut; -----
Komisaris : tuan SUWHONO tersebut;-----
Komisaris Independen : tuan GOEI SIAUW HONG tersebut; -----
Komisaris Independen : tuan Insinyur BANGUN SARWITO -----
KUSMULJONO tersebut. -----

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----
keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris -----
tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris ----
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan ---
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap ----
Calon Komisaris Utama Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan ---
yang berlaku.”-----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor -----
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) -----
tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara.”-----

-Untuk Mata Acara Kedua dari Rapat, Ketua Rapat meminta kepada tuan BUDI -
GUNADI SADIKIN tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan
untuk menyampaikan penjelasan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang -
saham serta memimpin sesi tanya jawab dalam Mata Acara Kedua dari Rapat. ----

-Selanjutnya tuan BUDI GUNADI SADIKIN dalam jabatannya tersebut -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

”Kementerian BUMN pada tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) --
telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 --
tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha ----
Milik Negara (untuk selanjutnya akan saya sebut sebagai “**Permen No.09**”) ---
sebagai landasan operasional bagi BUMN dalam menjalankan kegiatan -----
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.-----

Sebagaimana tertuang pada Bab III Pasal 8 Permen No.09, sumber dana -----
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya dapat disebut
“**PKBL**”) antara lain berasal dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ---
ditetapkan dalam RUPS. -----

Pengaturan ini berbeda dengan Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL -----
sebelumnya yaitu Peraturan Menteri BUMN nomor 08/MBU/2013 yang -----

menyebutkan bahwa sumber dana PKBL antara lain berasal dari anggaran -----
Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya. Penerapan Permen No.09 akan
memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan -----
akuntabilitas pelaksanaan PKBL Perseroan.-----

Oleh karena itu, diharapkan PKBL dapat meningkatkan perekonomian -----
masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan dan mendukung -
pelaksanaan program pendidikan dan program sosial lainnya yang selaras ----
dengan komitmen Pemerintah untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang --
sejahtera dan mandiri.-----

Adapun Mata Acara Kedua Rapat ini diajukan untuk memenuhi Pasal 2 ayat --
(2) Permen No.09, yang mengatur bahwa Perseroan Terbuka dapat -----
melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada Permen No.09 dimaksud -----
berdasarkan keputusan RUPS.-----

Demikian penjelasan kami dan jika usulan tersebut disetujui, maka Permen ---
No.09 akan menjadi pedoman bagi Perseroan dalam melaksanakan PKBL ----
yang akan diberlakukan terhitung mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas).”---

-Setelah memberikan penjelasan atas Mata Acara Kedua dari Rapat selanjutnya ---
tuan BUDI GUNADI SADIKIN tersebut memberikan kesempatan kepada para --
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -----
dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari ---
Rapat yang telah disampaikan tersebut. -----

-Kemudian tuan BUDI GUNADI SADIKIN tersebut menginformasikan bahwa ---
penyampaian pertanyaan atau tanggapan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat ----
dilakukan dalam 2 (dua) sesi dan untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan
kepada 5 (lima) orang penanya. -----

-Dikarenakan tidak ada pertanyaan pada sesi pertama, selanjutnya tuan BUDI ----
GUNADI SADIKIN tersebut, bertindak dalam jabatannya tersebut langsung -----
menyerahkan kembali forum Rapat kepada Ketua Rapat. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kedua dari --
Rapat, agar Rapat dapat menyetujui sebagai berikut: -----

Menyetujui Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor -----
PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima belas) -----
tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha -----
Milik Negara untuk menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan -----
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik -----
Negara diberlakukan mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas).-----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, ---
Ketua Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua ---
dari Rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui secara --
aklamasi oleh seluruh pemegang saham Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham Perseroan ----
yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan ----
dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju -
dan memberikan suara blanko atas usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat -
tersebut, maka Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan -----
perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara dan diperoleh hasil ----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 15.495.093 (lima belas juta empat
ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh tiga) saham memberikan suara
Tidak Setuju atau merupakan 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari -----
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 49.594.436 (empat puluh -----
sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh ----
enam) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,25% (nol koma ---
dua lima persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----
- c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 19.568.598.748 (sembilan belas --
miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan --
ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham memberikan suara Setuju atau ---
merupakan 99,67% (sembilan puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari -

seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan -
bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

**“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.618.193.184 (sembilan belas ----
miliar enam ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu ----
seratus delapan puluh empat) atau merupakan 99,92% (sembilan puluh -
sembilan koma sembilan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:-----**

**“Menyetujui Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ----
nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3-7-2015 (tiga Juli dua ribu lima
belas) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan ---
Badan Usaha Milik Negara untuk menjadi pedoman Perseroan dalam
melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan --
Badan Usaha Milik Negara diberlakukan mulai tahun 2016 (dua ribu
enam belas).”-----**

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup
Rapat secara resmi pada pukul 10.48 WIB (sepuluh lewat empat delapan menit ---
Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu -----
mempersilahkan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara --
lengkap. -----

----- **DEMIKIANLAH A K T A I N I;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal ---
18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 20-7-2012 -
(dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 3671061812720001, untuk sementara

berada di Jakarta; dan -----

- Nona AMALIA GERALDA HARAHAHAP, Sarjana Hukum, lahir di Medan, -----
tanggal 16-3-1991 (enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
satu). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Kompleks Tasbi -
Blok A nomor 40 LK X/V, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 14-3-2012 (empat belas Maret dua --
ribu dua belas) nomor 1271025603910003, untuk sementara berada di Jakarta; --
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

- Dilangsungkan tanpa pengubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



ASHOYA RATAM, SH, MKn.